



## Jangan Beri Bingkisan kepada Guru

**YOGYA, TRIBUN** - Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan agar orangtua siswa tidak perlu memberikan bingkisan dalam bentuk apapun kepada guru. Sebaliknya, dari pihak pendidik sendiri jangan menerima bila masih ada orangtua yang memberikan bingkisan. Hal itu lantaran, tindakan tersebut adalah sebuah

bentuk gratifikasi. Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, mengatakan bahwa hingga saat ini masih ditemukan adanya pemberian berupa barang dari orangtua siswa kepada guru atau wali kelas, sebagai tanda terima kasih karena sudah mendidik anaknya di

kelas sebelumnya. "Padahal hal tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang dan masuk dalam kategori gratifikasi," jelasnya Kamba, Jumat (16/5). Dijelaskannya lebih jauh, bila merujuk pada pasal 12B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, pengertian gratifikasi yakni pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima

● ke halaman 14

### Jangan Beri Bingkisan

● Sambungan Hal 13

di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sementara aturan mengenai gratifikasi Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Mereka yang terbukti melanggar akan dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda pa-

ling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. "Untuk itu kami mendorong kepada Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun kota Yogyakarta untuk mengeluarkan semacam Surat Edaran (SE) mengenai larangan pemberian maupun penerimaan bingkisan atau kenang-kenangan di lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah dengan alasan apapun. Karena hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi," tekannya. Selain itu, JCW mendorong kepada Inspektorat bersama Dinas Pendidikan baik di tingkat kabupaten maupun Kota Yogyakarta untuk melakukan pengawasan ke sejumlah sekolah, jika ada ditemukan, maka tindakan tegas harus diberi-

kan. "Kami menerima aduan warga jika menemukan masih adanya gratifikasi, aduan dapat disampaikan melalui SMS 081392678900, nama pengadu akan kami rahasiakan," tukasnya. Senada dengan JCW, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Susana, yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa tindakan memberi maupun menerima barang adalah sebagai bentuk gratifikasi yang harus dihilangkan. "Kami sudah memberikan surat edaran seminggu lalu ke sekolah-sekolah, untuk tidak menerima pemberian apapun dari orangtua, termasuk kepala sekolah tidak usah memberikan apapun kepada Dinas Pendidikan," jelasnya. Edy mengatakan bahwa

setiap tahun melalui fungsi pembinaan dan pencegahan, pihaknya telah menyebarkan surat edaran itu. Bila menemukan adanya gratifikasi di lapangan, pihaknya akan melakukan penindakan dengan terlebih dahulu melihat seperti apa bentuk pelanggaran. "Artinya kami melihat semacam itu bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Makanya kami larang. Kami bentuk larangan itu dalam bentuk edaran," tambahnya. Adapun dijadwalkan, pembagian rapor di lingkungan Sekolah Dasar (SD) akan berlangsung pada Sabtu (17/6) hari ini. Ia pun juga mengimbau agar orangtua tidak perlu membawa bingkisan dalam bentuk apapun saat proses penerimaan rapor. (nto)

| Instansi            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005